

## ABSTRAK

Nira Indriati Rahman: Praktek Pemanfaatan dan Penetapan Harga Tanah Pada Kegiatan Gadai Area Tanah (Penelitian di Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis).

Gadai adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Payungsari yang dalam pelaksanaan gadai (*rahn*) sama sekali tidak sesuai seperti berbedanya harga jaminan selagi akad dan sesudah akad, itu terjadi jika jangka waktu gadai (*rahn*) yang sangat lama hingga bertahun-tahun, dan waktu pengambilan barang jaminan (*marhun*) yang tidak sesuai dengan waktu akad, pemanfaatan barang gadai (*marhun*) berupa hasil garapan sawah yang dikuasai oleh pemegang gadai (*murtahin*), dan tidak sesuai waktu akad gadai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tetapi masih banyak lagi hal-hal yang harus saya teliti.

sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian dengan judul "PRAKTEK PEMANFAATAN DAN PENETAPAN HARGA TANAH PADA KEGIATAN GADAI AREA SAWAH" (penelitian di Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis)"

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* dan *observasi*. Studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dari suatu situasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan (1) Dalam praktek gadai, setelah terjadi ijab qabul kemudian barang jaminan tersebut diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan setelah semua dianggap sah penerima gadai mempunyai hak penuh atas tanah sawah tersebut sehingga tanah tersebut bisa langsung digarap serta dimanfaatkan semua hasil dari sawah tersebut sampai akhirnya pemberi gadai (*rahn*) dapat mengembalikan utang yang diambilnya. (2) Pada dasarnya penetapan harga tanah sawah gadai di Desa Payungsari tidak dilihat dari berapakah harga tanah per bata atau permeterannya, tetapi dengan mempertimbangkan seberapa banyak hasil dari panen yang didapatkan oleh tanah sawah tersebut untuk dijadikan acuan nominal pinjaman dari penggadai. (3) Keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rahn* tidak menunjukkan sertifikat tanahnya, juga dalam penetapan harga barang jaminan saat membayar tidak sesuai dengan